

**PERTANGGUNG JAWABAN DAN SANKSI PIDANA
PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM
BIDANG PERPAJAKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

DWI REZA MULYA

NIM : 50 2010 114

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL **PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA
PEMBAUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG
PERPAJAKAN**



Nama : **Dwi Reza Mulya**

NIM : **50 2010 114**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Program Kekhususan : **HUKUM PIDANA**

Pembimbing,

Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M. HUM. (

Palembang, Agustus 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **H. Syamsuddin, SH., MH**

()

Anggota : 1. **Reny Okpirianti, SH., M. Hum**

()

2. **Zulfikri Nawawi, SH., MH**

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. SRI SUATMIATI, SH., M. HUM

NBM/ NIDN 791348 / 00060460009

MOTTO

“Sungguh makhluk-makhluk terburuk di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang peka dan tuli (tentang kebenaran) dan tidak mengerti (hukum) apapun”

(Q.S: Al-Anfaal: 22)

Kupersembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Seseorang kelak mendampingiku
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

**Judul Skripsi: PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA
PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG
PERPAJAKAN**

**Penulis,
DWI REZA MULYA**

**Pembimbing,
Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum**

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

4. Analisa dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif*

analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuat pembukuan ganda, jelas telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana
2. Pembuat pembukuan ganda, jelas dengan sengaja telah membuat dua pembukuan yang berbeda isinya, yang salah satu diantaranya adalah palsu. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN“**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyaknya kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr.H.M. Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Pembantu Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu. Luil Maknun, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu. Hj Siti Mardiyati, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2014

Penulis,

DWI REZA MULYA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB.I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB.II.TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian Pajak.....	9
B. Asas-asas Dalam Bidang Perpajakan.....	15
C. Jenis-jenis Pajak.....	20
D. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus.....	21
E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dibidang Perpajakan.....	28

BAB.III. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Pembukuan	
Ganda Dalam Bidang Perpajakan.....	36
B. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pembuat	
Pembukuan Ganda Dalam Bidang Perpajakan.....	41

BAB.IV.PENUTUP

A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara seperti halnya rumah tangga, memerlukan sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya, bagi keluarga, sumber keuangan dapat berupa gaji/upah ataupun penghasilan lain dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, disamping berbagai pendapatan lainnya, sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi.

Demikian pula halnya di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganya, maka dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan negara dan pembangunan nasional, telah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan.

Di negara-negara berdasarkan hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Di dalam perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 dicantumkan dalam Pasal 23 A sebagai dasar pemungutan pajak oleh negara bahwa: "Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

Dengan ditetapkannya pajak dalam undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil

rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Di dalam hukum pajak terdapat ketentuan-ketentuan hukum pidana, di samping itu juga ada perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam bidang perpajakan yang dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana fiskal diatur di dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan, maka dikatakan bahwa: "Perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal walaupun perumusannya tidak terdapat dalam perundang-undangan pajak".¹

Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana di bidang perpajakan.

Tindak pidana lazimnya dikelompokkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan (*culpa*), artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak sengaja,

¹Rohmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991, hlm. 43

melainkan terjadi karena pelakunya kurang memperhatikan keadaan atau khilaf seperti yang termaktub dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi:

Setiap orang yang karena keaiapaannya:

- a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang di bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Tindak pidana yang disebut kejahatan merupakan satu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dulus*) dan dilakukan dengan sadar, tetapi dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang berbunyi:

(1) setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. menyalahgunakan atau mengenakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengkuan Pengusaha Kena Pajak
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11), atau

- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Peberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dari bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf f, g dan h tersebut, maka terhadap mereka yang dengan sengaja melakukan pembukuan palsu, dipalsukan (digandakan), tidak menyelenggarakan pembukuan, memperlihatkan, atau tidak meminjamkan pembukuan akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, bahkan di dalam ayat 2 nya diperberat menjadi dua kali lipat, jika sebelum lewat satu tahun yang bersangkutan melakukan kembali tindak pidana dibidang perpajakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi pembukuan ganda dalam upaya menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha yang tidak bertanggungjawab.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan uraian di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ?
2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap pertanggungjawaban dan sanksi pidana pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. *Teknik pengolahan data*

Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. *Analisa data*

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.²

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan

²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai beberapa pengertian pajak, asas-asas dalam bidang perpajakan, jenis-jenis pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan juga mengenai apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saan-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian Pajak

Hukum pajak yang sering juga disebut dengan istilah hukum fiskal pada hakekatnya merupakan "...keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat dengan melalui kas negara...".³

Berdasarkan pendapat tersebut, jelaslah bahwa hukum pajak tergolong hukum publik, karena mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak. Disamping itu hukum pajak memuat pula unsur-unsur hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun hukum pidana. Malahan lebih luas lagi lapangannya, karena masalah pajak sangat erat hubungannya dengan ekonomi. Santoso Brotodiharjo membagi hukum pajak dalam "hukum pajak material dan hukum pajak formal".⁴

Hukum pajak material memuat "...norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besar pajaknya...".⁵ Sedangkan hukum pajak formal ialah "...peraturan-peraturan

³R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 1

⁴*Ibid*, hlm. 43

⁵*Ibid*

mengenai cara-cara untuk menjelmakan hukum material... menjadi satu kenyataan.”⁶

Dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan negara dan pembangunan nasional, negara Indonesia sebagai negara hukum menempatkan kewajiban perpajakan menjadi salah satu kewajiban kenegaraan.

Menurut Andriani yang dikutip Sato Brotodiharjo:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁷

Pengertian pajak seperti yang dimaksud lebih meletakkan titik berat pada “fungsi budgeter”, padahal pajak sesungguhnya masih mempunyai fungsi penting yang lain, yakni “fungsi mengatur”, yang dimaksud dengan fungsi budgeter ialah “...memasukan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara...”. Sedangkan fungsi mengatur ialah : “...pajak harus dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta”.⁸

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

⁶*Ibid*, hlm. 46

⁷*Ibid*, hlm. 2

⁸*Ibid*, hlm. 204

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Rumusan tersebut di atas menunjukkan perbedaan pajak dengan retribusi, yang dicirikan adanya jasa timbal balik tertentu. Disamping itu, pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan, dalam arti bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa, sita ataupun penyanderaan.

Disamping itu MJH. Smeets yang dikutip Boediono mendefenisikan bahwa pajak adalah: “Prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual”.⁹

NJ. Feldmann yang dikutip Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa: pajak adalah: “Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.¹⁰

Dari berbagai rumusan tentang pajak tersebut di atas, tampak jelas bahwa para sarjana memberikan pengertian yang hampir sama. Manfaat yang dapat ditarik dari berbagai rumusan tersebut, diantaranya dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yakni:

1. Pajak adalah suatu pungutan yang dapat dipaksakan karena wewenang yang dimiliki pemerintah

⁹B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2010, hlm. 8

¹⁰R. Santoso Boediharjo, *Op. Cit.*, hlm. 4

2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
4. Prestasi pemerintah diberikan secara umum, karena atas pembayaran pajak tidak tampak kontra prestasi individual
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan non budgeter , yakni mengatur.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta warga negara untuk membiayai keperluan pemerintah dan pembangunan nasional. Dalam kaitan itu wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terhutang. Berarti tanggungjawab atas pelaksanaan kewajiban pajak berada pada anggota masyarakat wajib pajak itu sendiri. Sedangkan pemerintah sebagai aparatur perpajakan berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

Untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakan, wajib pajak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah: "Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.¹¹

Wajib pajak melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak dalam tahun pajak dan dalam bagian tahun pajak. Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan ialah: “Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundangan perpajakan”.¹² Surat pemberitahuan beserta lampirannya diserahkan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Selanjutnya wajib pajak membayar pajak yang terhutang ke Kas Negara dengan menggunakan surat setoran pajak. Apabila ternyata:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau kekurangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar,
2. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, setelah ditegor secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat tegoran,
3. Apabila tidak dipenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terhutang,
4. Dalam hal PPN, bila dilakukan kompensasi selisih lebih dan mengenakan tarif 0 % memberikan restitusi padahal semua itu tidak benar.

¹¹Achmad Tjahyono dan Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia, Seri Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4

¹²Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001, hlm. 8

Maka Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak adalah: "Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".¹³

✓ Menurut Mardiasmo, fungsi Surat Ketetapan Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi atas jumlah yang terhutang menurut SPT-nya,
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi,
- c. Alat untuk menagih pajak.¹⁴

Yang dimaksud dengan masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin atau satu tahun buku. Sedangkan, bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu tahun kalender.

Apabila ternyata berdasarkan data, baru diketahui bahwa dasar penetapan Surat Ketetapan Pajak, kurang dari yang semestinya, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT). Surat Ketetapan Pajak Tambahan adalah: ✓
"Surat keputusan yang menambahkan jumlah pajak yang telah ditetapkan".¹⁵

Jika berdasarkan penelitian/pemeriksaan, pajak yang dibayar wajib pajak sama dengan pajak yang terhutang, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan (SPbr). Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan adalah: "Surat yang berisi ✓
pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa jumlah pajak yang terhutang sama

¹³ *Ibid*, hlm. 12

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14

besarnya dengan jumlah pajak yang sudah di bayar dan/atau di potong dan/atau dipungut".¹⁶

Apabila ternyata pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, atau wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga, atau dari hasil penelitian. Surat Pemberitahuan Tahunan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, maka dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP). Yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak adalah: " Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi".¹⁷

B. Asas-asas Dalam Bidang Perpajakan

Dalam bidang perpajakan, berlaku berbagai azaz, diantaranya sebagai berikut:

1. Azaz Keadilan

Menurut Santoso Brotodiharjo, asas keadilan "termasuk maximum pertama, disamping azaz-azaz lainnya..."¹⁸. Asas ini berlandaskan pada teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori bakat, dan teori gaya beli.

a. Teori Asuransi

Menurut teori ini adalah merupakan tugas negara untuk melindungi warganya dengan segala kepentingannya, seperti keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Sebagaimana halnya dengan setiap perjanjian asuransi, maka perlindungan tersebut di atas diperlukan

¹⁶*Ibid*, hlm. 15

¹⁷*Ibid*, hlm. 17

¹⁸Santoso Brotodiharjo, *Op. Cit*, hlm. 29

pembayaran premi. Dalam hubungan itu, pajak dianggap sebagai premi. Jelaslah bahwa adil apabila pada waktu-waktu yang tertentu pajak harus dibayar oleh warga.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan bertolak dari sudut pandang pembagian beban pajak yang harus di pungut dari penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing penduduk, dalam arti akan berbeda-beda pajak yang dibebankan pada penduduk. Walaupun demikian adalah selayaknya dan adil apabila biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya tersebut, dibebankan kepada penduduk sebagai pajak yang besarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masing-masing penduduk.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakekatnya mengandung kesimpulan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya, seperti perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, wajib dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, dalam bentuk pajak.

d. Teori Bakti

Berbeda dengan ketiga teori di atas, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya. Bahwa sebagai "*zoon politicon*" maka tidak mungkin seseorang dapat hidup sendiri tanpa masyarakat. Negara adalah persekutuan masyarakat. Untuk menjadi anggota

persekutuan negara (warga negara), maka adalah adil apabila ia membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak, sebagai kewajiban warga negara.

e. *Teori Gaya Beli*

Teori gaya beli adalah tergolong modern yang memandang efek yang baik sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, yang disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga – rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kemasyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.

2. *Asas Yuridis*

Pada hakekatnya, istilah negara hukum mengandung pengertian *a state based on law* atau *a state governed by law*. Berarti, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, diatur oleh hukum.

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (setelah diperbaharui) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” . dalam kaitan dengan bidang perpajakan , Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 (setelah diperbaharui) menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan pengaturannya melalui undang-undang mengandung makna:

- a. Bahwa setiap pengaturan dan cara penetapan pajak diawasi oleh wakil-wakil rakyat,

- b. Bahwa dengan penetapannya melalui undang-undang, berarti memberikan jaminan/kepastian hukum.

Rasionya pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor rakyat ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara), yang tidak tampak kontra prestasi secara langsung terhadap individu tertentu. Maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang, semua tindakan pemerintah yang meletakkan beban kepada rakyat, dalam hal ini khususnya pajak, perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain pemerintah tidak menetapkannya secara sepihak melainkan perlu dipertimbangkan pula kepentingan rakyat.

Berdasarkan azas yuridis ini, dapat disimpulkan:

- a. Hak-hak fiskus (yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai) yang telah diberikan oleh pembuat undang-undang harus dijamin dapat melaksanakannya dengan lancar.
- b. Sebaliknya wajib pajak harus pula mendapat jaminan hukum, agar supaya ia tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh fiskus dengan aparturnya.
- c. Adanya jaminan terhadap tersimpannya rahasia-rahasia mengenai diri atau perusahaan-perusahaan wajib pajak yang telah diturkannya kepada instansi-instansi pajak, dan yang harus tidak disalahgunakan oleh para pejabatnya.¹⁹

¹⁹*Ibid*, hlm. 37

Pengertian "keharusan merahasiakan" meliputi dua sudut pandang. Dari segi kepentingan fiskus (kepentingan negara selaku pemungut pajak), dengan adanya keharusan merahasiakan tersebut, fiskus selalu dapat menolak setiap permintaan dari pihak manapun mengenai segala sesuatu yang telah dituturkan kepadanya dan yang telah dilihatnya sendiri tentang diri dan perusahaan wajib pajak. Di lain pihak, kepentingan wajib pajak yang telah membuka/memperlihatkan buku-bukunya dan juga catatan lainnya, memberikan jaminan tidak akan dikhianati atau disalahgunakan oleh fiskus, misalnya memberitahukannya kepada pihak lain.

3. Asas Ekonmis

Pemungutan pajak selain mengandung fungsi budgeter, meliputi pula fungsi mengatur. Dalam kaitan dengan fungsi mengatur, pajak dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian masyarakat dan negara. Karenanya pemungutan pajak hendaklah berlandaskan azas ekonomis, dalam arti luas diupayakan:

- a. Supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

4. Asas Finansial

Dalam kaitan dengan fungsi budgeter, hasil yang dicapai dalam pemungutan pajak harus sekecil-kecilnya tetapi dapat menyumbangkan banyak untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh negara. Dengan kata lain menurut azas finansial, pemungutan pajak hendaklah sebanding untuk

pengeluaran-pengeluaran negara. Dalam praktek di Indonesia pernah dikeluarkan suatu instruksi intern untuk jawatan pajak bahwa "...tunggakan-tunggakan pajak sebesar tidak lebih dari lima rupiah tidak perlu dipungut".²⁰ Instruksi seperti dimaksud adalah sangat bijaksana dan sesuai dengan azas financial, karena untuk memungut pajak yang besarnya hanya lima rupiah tersebut mungkin memerlukan biaya yang lebih besar dari jumlah pajak yang dikejanya.

C. Jenis-jenis Pajak ✓

Pajak dapat dibedakan dalam berbagai jenis dengan menggolongkannya berdasarkan sifat tertentu ataupun ciri tertentu.

1. Menurut sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak, maka dibedakan jenis pajak yang tergolong:

- a. Pajak atas kekayaan dan pendapatan
- b. Pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum, lalu lintas kekayaan, dan lalu lintas barang
- c. Pajak yang bersifat kebendaan
- d. Pajak atas pemakaian

✓ 2. Berdasarkan ciri tertentu yang ditemukan pada setiap pajak, maka dibedakan jenis pajak yang tergolong:

- a. Pajak subjektif dan pajak objektif
- b. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
- c. Urunan dan pajak umum
- d. Pajak umum dan pajak daerah, dan sebagainya.²¹

✓ Di pihak lain Mardiasmo membedakan pula antara pajak negara dan pajak daerah.

²⁰*Ibid*, hlm. 42

²¹*Ibid*

Tergolong pajak negara diantaranya adalah: ✓

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pajak daerah adalah pajak yang berhak dipungut dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Pada hakekatnya, antara pajak negara dan pajak daerah tidak terdapat perbedaan prinsip umum hukumnya, melainkan bedanya hanya terletak pada aparat pemungut dan penggunaan pajak. Di samping itu, ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek pajak yang belum dikenakan oleh negara. Contohnya dari pajak daerah diantaranya ialah pajak kendaraan bermotor, pajak radio, pajak reklame.

E. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus

Hukum pada hakekatnya mengatur hak dan kewajiban. Demikian pula dalam bidang perpajakan, mengatur hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus.

1. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak Wajib Pajak

Sejak subjek pajak terdaftar sebagai wajib pajak, maka hak yang melekat pada diri wajib pajak meliputi diantaranya:

1) Hak menghitung pajak sendiri

Setiap wajib pajak berhak menghitung pajaknya, termasuk menghitung pajak akhir tahun yang dilakukan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan

2) Hak melakukan pembetulan

Dalam hal penghitungan besarnya pajak terhutang ternyata salah, maka wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan

3) Hak mengajukan permohonan

Setiap wajib pajak berhak meminta restitusi secara tertulis pada Kantor Pelayanan Pajak atas kelebihan perhitungan pembayaran pajak

4) Hak memperoleh kepastian hukum terhadap restitusi yang dimohon.

Atas permohonan restitusi yang disampaikan oleh wajib pajak, wajib dijawab oleh Kantor Pelayanan Pajak. Apabila tidak diputuskan dalam waktu dua belas bulan sejak permohonan restitusi diterima, maka perhitungan wajib pajak dalam permohonan tersebut dianggap dapat diterima, dalam arti dikabulkan.

5) Hak memperoleh surat pemberitahuan

Setelah dilakukan penelitian atau pemeriksaan menunjukkan perhitungan sama dengan perhitungan wajib pajak, maka wajib

pajak berhak menerima Surat Pemberitahuan (SPB) yang menurut UU No.9 tahun 1994 diganti dengan sebutan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

6) Hak mengajukan surat keberatan

Apabila hasil pemeriksaan atau penelitian ternyata lebih besar dari pada perhitungan wajib pajak, sedangkan wajib pajak menilai bahwa perhitungan pemeriksaan dimaksudkan tidak benar, maka wajib pajak berhak untuk mengajukan keberatan.

7) Hak lain

Menurut PP No. 31 tahun 1986, wajib pajak berhak:

- a. Menerima tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari petugas pemeriksaan
- b. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan dari petugas pemeriksaan
- c. Meminta kepada petugas pemeriksa untuk memberikan penjelasan atas perbedaan antara hasil pemeriksaan data pada wajib pajak.

b. Kewajiban wajib pajak

Kewajiban yang melekat pada wajib pajak diantaranya meliputi

1) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Kewajiban ini merupakan kewajiban awal bagi wajib pajak.

Pendaftaran diri dimaksud dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal bagi wajib

pajak orang pribadi dan ditempat kedudukannya bagi wajib pajak suatu badan seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan lain-lain

Dikecualikan dari kewajiban pendaftaran diri ini, ialah:

- a) Yang tidak mempunyai penghasilan lain selain penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari suatu pemberi kerja
- b) Yang mempunyai penghasilan netto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
- c) Wanita kawin (bersuami) meskipun pada wanita tersebut melekat penghasilan, kecuali bila perkawinan diikat dengan suatu perjanjian pisah harta dan penghasilan
- d) Anak yang masih belum dewasa, walaupun telah mendapat atau menerima penghasilan, dengan catatan bahwa yang dimaksud anak belum dewasa ini, usianya belum melebihi 18 tahun

2) Mengambil dan mengisi SPT

Wajib pajak berkewajiban secara rutin mengambil Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak dan mengisinya dengan benar

3) Melunasi pajak krang bayar

Wajib pajak berkewajiban melunasi kekurangan bayar sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak

4) Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan

Wajib pajak berkewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah diisi epada Kantor Pelayanan Pajak, lengkap dengan lampirannya

5) Penyelenggaraan pajak

Wajib pajak berkewajiban menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak norma. Yang dimaksud wajib pajak norma ialah wajib pajak orang pribadi yang penerimaan bruto setahun kurang dari enam ratus juta

6) Menyimpan dokumen

Wajib pajak berkewajiban menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan selama sepuluh tahun

7) Memperlihatkan pembukuan

Wajib pajak berkewajiban menyimpan pembukuan, apabila diminta oleh petugas yang ditunjuk berdasarkan surat perintah pemeriksaan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang

8) Meniadakan kerahasiaan

Dalam rangka pemeriksaan, wajib pajak berkewajiban untuk tidak merahasiakan segala sesuatu terhadap petugas pemeriksa

9) Membantu melancarkan pemeriksaan

Wajib pajak berkewajiban ikut membantu kelancaran pemeriksaan. Apabila wajib pajak tidak bersedia diperiksa, maka wajib pajak harus menanda tangani surat penolakan untuk diperiksa.

2. *Wewenang dan Kewajiban Fiskus*

a. Wewenang fiskus

Pada hakekatnya fiskus berwenang antara lain:

1) Melakukan penyuluhan kepada wajib pajak

Penyuluhan dimaksud adalah dalam rangka pembinaan maupun pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak

2) Melakukan penelitian dan pemeriksaan

Penelitian dan pemeriksaan dimaksud hendaklah didasarkan pada prinsip praduga tak bersalah

3) Menindak lanjuti hasil verifikasi atas penelitian atau pemeriksaan

4) Melakukan penyelidikan

5) Hak mendahului

Negara (dalam hal ini dilakukan oleh fiskus) mempunyai hak mendahului atas barang-barang wajib pajak yang dilelang dimuka umum.

b. Kewajiban fiskus

1) Secara umum kewajiban fiskus meliputi:

a) Melayani wajib pajak dalam pendaftaran sebagai wajib pajak

b) Melayani wajib pajak dalam mengambil Surat Pemberitahuan PPh tahunan, Pajak Penghasilan Masa, Surat Pemberitahuan, PPn Masa

c) Melayani wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan PPh tahunan, PPh tahunan, Surat Pemberitahuan PPh Masa, sekaligus dengan memberikan tanda terima

d) Melayani wajib pajak dalam mengajukan keberatan, termasuk menyampaikan banding

- e) Melayani wajib pajak dalam menyampaikan permohonan restitusi, baik pajak penghasilan pajak pertambahan nilai
 - f) Melayani wajib pajak mengajukan permohonan kompensasi atas pembayaran lebih
 - g) Melayani wajib pajak dalam mengajukan permohonan cicilan atas tunggakan pajak
 - h) Melayani wajib pajak dalam mengajukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan
 - i) Kewajiban menerbitkan surat-surat keputusan berkenaan dengan:
 - (1) Permohonan restitusi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal permohonan restitusi disampaikan
 - (2) Permohonan keberatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal surat permohonan keberatan disampaikan.
 - j) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 - k) Melayani wajib pajak yang mengajukan permohonan penggabungan pemungutan dan pembayaran Pajak Penghasilan Negara (Sentralisasi Pemungutan PPN)
- 2) Secara khusus fiskus berkewajiban untuk tidak memberitahukan, kepada yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan peraturan perundangan perpajakan.

E. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Dibidang Perpajakan

Di dalam literature perpajakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan macam-macam tindak pidana di bidang perpajakan yaitu:

1. Tindak pidana SPT (Surat Pemberitahuan)
2. Tindak pidana NFWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
3. Tindak pidana pembukuan
4. Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
5. Tindak pidana pembocoran rahasia.

Ad.1. Tinda pidana SPT (Surat Pemberitahuan)

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan terakhir atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta atau kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT sendiri adalah puncak perundang-undangan perpajakan. SPT sendiri adalah puncak pertanggungjawaban wajib pajak dalam bidang perpajakan dengan dipergunakan suatu sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sebutan *self assessment* yang menggantikan sistem *official assessment*. Mulai tahun 1984 sistem *self assessment* ini diterapkan pada undang-undang perpajakan nasional khususnya pajak penghasilan. Sebenarnya dalam

undang-undangnya sendiri tidak digunakan kata *self assessment*, tetapi berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengambil sendiri SPT, mengisi sendiri SPT dengan benar, menghitung pajak sendiri yang terhutang, serta negara sebelum diserahkan ke kantor inspeksi pajak. Dari Pasal 4 inilah dapat dikatakan bahwa undang-undang pajak penghasilan menganut sistem *self assessment*.

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- Penghasilan yang merupakan obyek pajak dan atau bukan obyek pajak
- Harta dan kewajiban
- Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bagi pengusaha kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
- Bagi pemotong pajak atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Mengingat betapa pentingnya SPT dalam sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak, maka tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan dalam SPT namun isinya tidak benar merupakan suatu delik perpajakan, karena akibat dari perbuatan ini negara dirugikan dengan berkurangnya pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak.

Ad.2. Tindak Pidana NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Orang yang menjadi wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ternyata yang dimaksud dengan melakukan kewajiban perpajakan adalah mereka yang harus membayar pajak karena benar-benar memperoleh penghasilan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan obyek pajak. Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk wajib pajak perorangan penghasilan yang dikenakan pajak adalah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya yang dikenakan pajak adalah penghasilan dikurangi dengan PTKP tersebut.

NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, dengan begitu memang secara cepat petugas pajak dapat mencari dan mengambil file wajib pajak. Yang akan dilindungi dalam NPWP adalah wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Pajak, akan mempunyai NPWP. Dengan NPWP wajib pajak tersebut telah mempunyai hak dan kewajiban dalam perpajakan. Kekhawatiran dalam NPWP ini adalah

kemungkinan lolosnya subyek pajak yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak dan secara administrative akan sulit mengetahui jumlah wajib pajak yang sebenarnya. Kemungkinan penyalahgunaan NPWP yang bukan hak dari wajib pajak yang bersangkutan bisa terjadi, karena sistem *self assessment*. NPWP milik wajib pajak lain dapat dipergunakan untuk menuntut hak perpajakan dengan mengatasnamakan wajib pajak yang tertera dalam NPWP tersebut, misalnya menuntut pengembalian pajak terutang (*restitusi*).

Ad. 3. Tindak pidana pembukuan

Menurut Pasal 1 butir 29 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Seperti telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
- Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan. Ketidak benaran pembukuan akan mengurangi jumlah pajak terutang

dari wajib pajak yang bersangkutan, dan dengan pemeriksaan ini akan terlihat kebenaran pembukuan yang dibuat oleh setiap wajib pajak.

Ad. 4. Tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Untuk melunasi pajak penghasilan dalam tahun berjalan, ada 3 (tiga) cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu:

- a. Pemotongan oleh pihak lain
- b. Pemungutan oleh pihak lain
- c. Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri.

Para pemotong pajak yang dimaksud adalah:²²

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah dan honorarium dengan nama apapun, sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan di Indonesia
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan tetap dan pembayaran lain, dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang dibebankan kepada keuangan negara
- c. Badan dana pension yang membayar dana pension
- d. Perusahaan dan badan-badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan di Indonesia oleh tenaga ahli dan ata perusahaan tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas
- e. Mereka yang membayar deviden, bunga, sewa, royalty, imbalan atau jasa teknik dan jasa manajemen. Yang dimaksud dengan mereka adalah baik badan swasta, pemerintah maupun perorangan
- f. Orang pribadi yang memotong PPh dari wajib pajak luar negeri yang menerima pembayaran bunga, deviden dan sebagainya.

Pemungut pajak adalah:

1. Bendahara pemerintah untuk pembayaran barang dan jasa dan anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah

²²Superman, *Op. Cit.*, hlm. 103-104

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan infort, Direktorat Jenderal Anggaran dan badan-badan lain untuk pembayaran barang dan ata jasa yang memperoleh pembayaran dari belanja negara dan belanja daerah.

Orang atau badan-badan yang disebutkan itulah yang dapat tidak menyettor kan atau kurang menyettor pajak yang dipotong atau dipungut.

Ad. 5. Tidak pidana pembocoran rahasia

Dalam bidang pajak kewajiban merahasiakan memang perlu diberikan. Menurut Santoso Brotodihardjo, kewajiban itu bukan hanya untuk kepentingan wajib pajak, melainkan juga untuk kepentingan petugas pajak sendiri.²³ Wajib pajak harus dilindungi, artinya kepercayaan yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada petugas pajak dengan memberikan keterangan memeperlihatkan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya tidak boleh disalahgunakan oleh petugas pajak. Petugas itu tidak boleh meneruskan/memberitahukan kepada pihak lain hal-hal yang diketahuinya sebab dapat menimbulkan kerugian wajib pajak (rahasia perusahaan). Untuk kepentingan petugas pajak, artinya ia dapat menolak sekeras-kerasnya setiap permintaan mengenai rahasia wajib pajak dari pihak manapun, baik swasta maupun pemerintah, dengan demikian tidak menghambat pelaksanaan tugasnya. Dalam hal kerahasiaan ini Santoso Brotodihardjo juga mengatakan bahwa kewajiban itu akan membuat rakyat tidak akan segan-segan memberikan informasi tentang segala data yang memang sangat diperlukan untuk kepentingan penetapan pajaknya. Kewajiban merahasiakan tida

²³Santoso Brotodihardjo, *Op. Cit*, him. 34

hanya ditetapkan pada petugas pajak, tetapi juga setiap orang atau pegawai yang pekerjaannya berhubungan dengan pembukuan perusahaan (akuntan).

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Pembuat Pembukuan Ganda Dalam Bidang Perpajakan

Kenyataan di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah hanya dengan memungut pajak dari wajib pajak dalam bentuk uang, dan tak ada satu jenis pajakpun yang mewajibkan wajib pajak menyerahkan/membayar pajak berupa barang, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung atau jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah.

Dalam hubungan itu, terkait kewajiban pembukuan atau pencatatan yang harus dilakukan oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas di Indonesia, dengan menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Wajib pajak yang dibebaskan dari kewajiban pembukuan karena kemampuannya belum memadai, harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak yang terhutang pembukuan/pencatatan seperti dimaksud serta dokumen-dokumen lampirannya harus disimpan selama sepuluh tahun.

Pembukuan atau pencatatan tersebut pada hakeketnya harus:

1. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan usaha sebenarnya
2. Diselenggarakan di Indonesia

Ad. c. Metode gabungan (Hybrid method)

Metode ini dianut oleh Undang-undang PPh 1984, yang tercermin dalam memori penjelasan Pasal 13 UU PPh, dimana dalam cash basis untuk keperluan perhitungan PPh harus diperlihatkan juga accrual basis, misalnya perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik tunai maupun bukan dan dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan pula seluruh pembelian dan persediaannya.

Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur seperti yang diuraikan di bawah ini.

Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi:

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan sebagaimana setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11), atau
 - i. tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dari bunyi kedua pasal tersebut di atas, terutama Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 ayat (1) huruf e dan f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, jelas menunjukkan hubungannya dengan pembukuan/pencatatan.

Dalam praktek sering terjadi wajib pajak membuat pembukuan ganda. Yang dimaksud dengan pembukuan ganda ialah wajib pajak membuat dua buah pembukuan/pencatatan.

Pembukuan pertama adalah pembukuan yang dilaporkan pada Kanot Pelayanan Pajak, melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dalam pembukuan pertama ini pada hakekatnya terjabar uraian/keterangan wajib pajak bahwa usahanya mengalami kerugian dengan harapan dapat terhindar dari beban pajak yang berat. Disamping itu wajib pajak membuat pembukuan kedua yang disampaikan pada pihak bank. Dalam pembukuan kedua ini pada hakekatnya terjabar uraian/keterangan wajib pajak bahwa usahanya selalu dalam keadaan untung, dengan harapan agar mendapatkan pinjaman lebih besar dari bank untuk mengembangkan usahanya.

Perbuatan membuat dua pembukuan yang berbeda isinya, dengan tujuan tertentu, berarti telah memberikan keterangan yang tidak jujur dan tidak benar. Dengan kata lain bahwa sekurang-kurangnya salah satu diantara pembukuan tersebut adalah pembukuan palsu.

Perbuatan pemalsuan, menurut hukum tergolong tindak pidana. Terhadap setiap pelaku tindak pidana niscaya akan diminta pertanggung jawaban pidana. Demikian pula dalam bidang perpajakan, terhadap pelaku pembuat pembukuan ganda, konsekuensainya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Hal ini tersirat dengan tegas dalam rumusan Pasal 38 huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Pasal 39 huruf e dan f Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Kenyataan menunjukkan, memang sukar untuk membuktikan adanya pembukuan ganda, karena baik wajib pajak maupun fiskus ataupun pihak terkait terikat dengan kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberikan kepadanya dalam bidang perpajakan.

B. Sanksi Yang Dapat Dikenakan Terhadap Pembuat Pembukuan Ganda Dalam Bidang Perpajakan

Dalam rangka mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, maka terhadap pelanggaran hukum perpajakan perlu diberikan sanksi perpajakan.

Menurut Mardiasmo, dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.²⁵ Sanksi administrasi adalah merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana ialah merupakan siksaan atau penderitaan sebagai alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana perpajakan, dibedakan antara:

1. Sanksi pidana pelanggaran
2. Sanksi pidana kejahatan.²⁶

Tergolong tindak pidana pelanggaran di bidang perpajakan ialah barang siapa karena kealpaannya:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.

Termasuk tindak pidana kejahatan di bidang perpajakan ialah barang siapa dengan sengaja:

²⁵*Ibid*, hlm. 24

²⁶B. Boediono, *Op.Cit*, hlm. 109

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau
2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau
4. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau
5. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau catatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, atau
6. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Hukuman yang diancamkan adalah pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali lipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam kaitan itu, wajib pajak yang membuat pembukuan ganda, jelas telah melakukan perbuatan sengaja. Konsekuensinya berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e dan f, terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dikenakan pidana penjara.

BAB. IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pembuat pembukuan ganda, jelas telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Pembuat pembukuan ganda, jelas dengan sengaja telah membuat dua pembukuan yang berbeda isinya, yang salah satu diantaranya adalah palsu. Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat dikenakan sanksi pidana penjara.

B. Saran-saran

1. Karena sangat sukar untuk membuktikan adanya pembukuan ganda, disarankan agar fiskus lebih intensif mensosialisasikan dengan mengetuk hati nurani wajib pajak agar tidak membuat pembukuan ganda, karena hal itu sangat mempengaruhi perekonomian negara.
2. Kiranya sanksi terhadap pembuat pembukuan ganda lebih berat dan lebih maksimal lagi, supaya ada efek jera bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahyono dan Mahagiyani, *Perpajakan Indonesia Seri Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2010
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- Rohmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Eresco, Bandung, 1991
- R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Reza Mulya	PEMBIMBING
Nomor Pokok : 50 2010 114	Pembimbing : Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum
Jurusan : Ilmu Hukum	Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI
PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA
BIDANG PERPAJAKAN**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	konsep sup	?	
2.	proses sup	?	
3.	ace hukum sup	?	
4.	proses sub 5	?	
5.	proses sub 1 & 2	?	
6.	proses sub 5	?	12/12 13
7.	ace sub 1 sub 14	?	

catatan :

mohon Di beri Waktu
sepekan untuk menyelesaikan Skripsi Bln
jika Tanggal Di Keluarkan / Di
apkan

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA



Luil Maknun, SH., MH

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Reza Mulya	PEMBIMBING
Nomor Pokok : 50 2010 114	Pembimbing : Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum
Jurusan : Ilmu Hukum	Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI
PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA
BIDANG PERPAJAKAN**

KONSULTASI KE	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
8.	putusan sub (1) dan sub (2).	?	
9.	ace sub (1), pda.	?	
10.	sub (1)	?	
11.	ace, bunut adn.	?	
12.	ace or putusan	?	
14.			
15.			

Catatan :

Mohon Di beri Waktu
Menyelesaikan Skripsi Bln
sejak Tanggal Di Keiuarakan / Di
tupakan

KETUA BAGIAN HUKUM PIDANA

Luil Maknun, SH., MH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF

**Judul Skripsi: PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANSKI PIDANA
PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG
PERPAJAKAN**



Nama : DWI REZA MULYA

Nim : 50 2010 114

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing.

Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

Palembang, MARET 2014

MENGETAHUI
WAKIL DEKAN. I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : DWI REZA MULYA

NIM : 50 2010 114

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN DAN SANKSI PIDANA PEMBUAT
PEMBUKUAN GANDA DALAM BIDANG PERPAJAKAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2014

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENBANGUN BANGSA
TGL 20



D9303ACF284227601

6000



Yang menyatakan

DWI REZA MULYA